

**PENGATURAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT MENURUT  
GATT/WTO 1994 DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**AISYAH ADHA**

**2010012111249**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXEACTIVE SUMMARY No.**  
**Reg : 15/HI/02/XI-2024**

Nama : Aisyah Adha  
NPM : 2010012111249  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : PENGATURAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT MENURUT GATT/WTO 1994 DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Deswita Rosra, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Sandjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)



## ABSTRACT

### **Setting the Principles of National Treatment According to GATT/WTO 1994 in International Trade and Its Implementation in Indonesia**

Aisyah Adha<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>,

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [aisyahadha58@gmail.com](mailto:aisyahadha58@gmail.com)

World Trade Organization The World Trade Organization (WTO) is an international organization that regulates international trade. Based on this, the WTO has principles in international trade, one of these principles is the principle of National Treatment. The National Treatment Principle is a non-discrimination principle which prohibits discrimination against domestic products and imported products entering the territory of a country. In carrying out import-export activities, of course, violations of the national treatment principle often occur, such as Indonesia issuing a law regarding the prohibition of imports of used clothing, which is contained in Article 47 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Formulation of the problems found in this research are: 1.) How are the principles of National Treatment regulated in international trade? 2.) How is the implementation for Indonesia of the National Treatment principle? The type of legal research in this research is normative law with secondary data sources. The data collection technique is document study, the data is analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) The principle of national treatment is regulated in the WTO/GATT which requires equal treatment in export-import activities, the Paris Convention, and TRIPs. 2) Implementation of the principle of national treatment in Indonesia has been ratified through Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the Agreement of Establishing the World Trade Organization/WTO). With the aim of creating free, fair trade and stabilizing the international trade system.

**Keywords:** Principles of National Treatment, International Trade, Implementation

---

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO) adalah salah satu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Sejak 1995, Organisasi Perdagangan Dunia telah beroperasi berdasarkan serangkaian prinsip yang disepakati dan diterapkan oleh sejumlah besar negara-negara besar di seluruh dunia dan dikonfirmasi

melalui negosiasi. Tujuan dari perjanjian perdagangan dunia (*World Trade Organization*) adalah untuk membantu produsen barang dan jasa dalam operasi ekspor dan impor.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor tentu saja pelanggaran dari pada

---

<sup>1</sup>Organisasi Perdagangan Dunia-Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional  
<https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>  
(Diakses pada 25 oktober 2023 pukul 22:53)

aturan prinsip *national treatment* sering terjadi, seperti halnya Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan pakain bekas impor yaitu terdapat dalam Pasal 47 Ayai 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Undang-Undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, dan kerja sama perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Prinsip *National Treatment* dalam Perdagangan Internasional, maka dari itu penulis mengangkat judul untuk penelitian yakni **“PENGATURAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT MENURUT GATT/WTO 1994 DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip *National Treatment* menurut GATS/WTO terhadap perdagangan internasional?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip *National Treatment* di Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan prinsip *national treatment* menurut GATT/WTO 1994 terhadap perdagangan internasional.
2. Untuk menganalisa implementasi prinsip *national treatment* di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Dengan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Prinsip *National Treatment* Terhadap Perdagangan Internasional

Prinsip *national treatment* merupakan prinsip non-diskriminasi yang melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang masuk ke dalam wilayah suatu negara. Prinsip non-diskriminasi merupakan istilah lain prinsip keadilan dalam perdagangan internasional yang merupakan sebuah prinsip fundamental. Prinsip *national treatment* diatur dalam pasal III GATT/WTO. Prinsip non-diskriminasi memiliki tujuan politik dan ekonomi. Tujuan politik dari prinsip non diskriminasi dalam perdagangan internasional yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa antar negara, karena perlakuan diskriminatif akan menimbulkan perselisihan diantara negara dalam menjalankan hubungan internasional.<sup>2</sup> Pengaturan prinsip *national treatment* ini diatur dalam:

1. General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)
2. Konvensi Paris
3. Persetujuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

### B. Implementasi Prinsip *National Treatment* di Indonesia

Bagi negara Indonesia ketentuan mengenai perdagangan internasional telah di ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement of Establishing the world Trade Organization/WTO* (persetujuan pembentukan organisasi

<sup>2</sup> Emmy Lathifah, “Eksistensi prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum perdagangan internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 72.

perdagangan dunia) membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal, indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam fórum WTO.<sup>3</sup> Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan-peraturan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO, artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO sebagai tindak lanjut dari dukungan tersebut, pemerintah Indonesia telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum yang mendukung kegiatan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Pengaturan prinsip *National Treatment* dalam perdagangan internasional diatur dalam Pasal III GATT/WTO 1994 yang berbunyi tidak menghendaki adanya perlakuan diskriminasi terhadap barang-barang atau produk-produk yang berasal dari luar negeri dengan produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Selain itu ketentuan tersebut juga diatur dalam Konvensi Paris dan TRIPs dan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Implementasi Prinsip *National Treatment* dalam perdagangan internasional dalam ketentuan WTO/GATT telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement of Establishing the world Trade Organization/WTO* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mana merupakan prinsip yang mengharuskan anggota agar tidak melakukan diskriminasi antara produk impor dan produk domestic serupa.

##### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian diharapkan pemerintah Indonesia tidak melakukan diskriminasi terhadap produk yang masuk ke dalam negara agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perdagangan Internasional.
2. Diharapkan untuk pemerintah Indonesia lebih menaikan kualitas barang tekstil dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, dan bagi masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri agar terciptanya kesejahteraan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed. 1, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994.
- Boris Rigod dan Patricia Tovar, “*Indonesia-Chicken: Tension Between Internasional Trade and Domestic Food Policies*”, World Trade Riview, Vol.18, Issue 2,2019
- Cristina Tieje dan Andej Jang, “*Community Interest in World Trade Law*”, Esil Conference Paper Series, Vol. 10 No. 6, 2017
- Damsar, 1997, Sosiologi Ekonomi, Pustaka Setia, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (perdagangan Multilateral) versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO)*, CV. Utomo. Bandung, 2004.

---

<sup>3</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, 2011, hlm, 14.

Hendra Djaja, *Penegakan Prinsip Special and Differential Treatment dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal cakrawala Hukum, vol 19, No. 1 juni 2014.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H selaku

pembimbing skripsi yang sudah berjasa dalam memberikan arahan dan saran yang sangat baik untuk saya dan terimakasih ibu sudah meluangkan waktu dalam proses bimbingan dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi ini hingga proses pengerjaan skripsi ini berjalan dengan baik dan akhirnya sampai dititik selesai.